

RINGKASAN

Yunita Fahreza **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA**
200510006 **PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI**
 (Studi Putusan Nomor 166/Pid. B/2022/PN Lsm Jo
 Putusan Nomor 10/Pid/2023/PT Bna)
 (Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H dan Dr. Hamdani,
 S.H., LL.M)

Tindak pidana penipuan adalah kejahatan ditunjukkan terhadap hak yang timbul dari hak milik. Tindak pidana penipuan saat ini telah berubah dengan berbagai macam bentuk, salah satunya penipuan dengan modus investasi. Sebagaimana yang terjadi dalam Perkara Nomor 166/Pid.B/2022/PN Lsm yang dilakukan oleh terdakwa FAUZI, S.E melakukan penipuan modus bisnis investasi kelapa sawit dengan menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Oleh sebab itu, perlunya memberikan perlindungan hukum kepada para korban, serta penerapan hukum yang tepat dengan memperhatikan rasa keadilan pada korban dan masyarakat, dimana majelis hakim harus mempertimbangkan dengan teliti dan seksama agar putusan yang di hasilkan mencerminkan rasa keadilan.

Metode penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian bersifat deskriptif analisis ini, menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), karena yang diteliti adalah putusan pengadilan yang menjadi fokus sekaligus sentral penelitian.

Penerapan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Lsm Jo Putusan Nomor 10/Pid/2023/ PT Bna belum sesuai dengan prinsip keadilan, dimana pidana yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan. Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, karena perbuatan terdakwa sangat merugikan korban yang mengakibatkan korban tidak dapat menggunakan uangnya untuk menjalankan usahanya, oleh karena perbuatan terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat serta ditakutkan tidak akan memberi efek jera kepada terdakwa.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Lsm Jo Putusan Nomor 10/Pid/2023/ PT Bna, majelis hakim kurang cermat dalam mempertimbangkan pertimbangan non-yuridis, karena tidak melihat latar belakang kehidupan terdakwa, kondisi terdakwa saat melakukan tindak pidana, akibat perbuatan terdakwa, dimana terdakwa mempunyai niat untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya terdakwa juga sering mengutang untuk membayar utang-utang terdakwa lainnya.

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah penerapan sanksi pidana harus dilakukan lebih optimal agar memberikan efek jera bagi pelaku, hakim tidak hanya membaca hukum secara normatif saja, melainkan hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan hakim dalam memutus perkara harus melihat akibat yang harus ditanggung oleh korban.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Investasi, Putusan Hakim.